

PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Yana Syukra¹, Emrizal², Roni Efendi³

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: yanasyukra67@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: emrizal@iainbatusangkar.ac.id

³Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: roniefendi@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: *This study examines the Fulfillment of Human Rights by the City Government of Bukittinggi on Human Rights. Review of Siyasah Dusturiyah. The problem is how to fulfill the human rights of street vendors (hereinafter written as PKL) by the City Government of Bukittinggi, and how to review the dusturiyah siyasa of the fulfillment of human rights to street vendors. This research is a type of empirical juridical research or field (field research). The sources of this research consist of primary data sources, namely the Head of the Legal Division in Bukittinggi City, the Civil Service Police Unit (hereinafter written as SATPOL PP) Bukittinggi City, street vendors and secondary data, namely scientific books, research results and related legislation. with research. Data collection techniques are interviews and documentation. After the data was obtained, then the data were analyzed using a qualitative descriptive method. To ensure the validity of the data, a data credibility test was used which was carried out through triangulation. Efforts to fulfill the human rights of street vendors by the Bukittinggi City Government have been carried out, the first such as facilitating a place to sell for street vendors, such as the kiosks that have been built by the Bukittinggi City Government, precisely in a row of roads located in the Aua Tajungkang Village, Tengah Sawah District, Guguk Panjang City. In Bukittinggi, the two street vendors are required to pay the rental fee for the kiosk they occupy every month to the Bukittinggi City Market Service Office, then for street vendors who are still selling in places that are not designated for them to trade, they will be given sanctions, such as verbal warnings by the Satpol PP. Siyasah dusturiyah explains the making of laws and regulations, where the concept explains the application of Islamic law to obey the rules that have been made by the government. In the city of Bukittinggi, the Government has issued Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. As the Regional Regulation has not been able to fully cover the fulfillment of human rights, so it seems that the Government has not provided fulfillment and justice to street vendors and the actions taken by law enforcement officers who have not been corrected in carrying out their duties.*

Keywords: *Human Right; PKL; Siyasah Dusturiyah.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Artinya, segala yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum termasuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Menurut Mahfud M.D sebagaimana yang dikutip dari buku karangan Moh Sudi, yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang sudah ada dan melekat pada martabat setiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati.

Salah satu di antaranya menyangkut hak asasi manusia. Landasan hukum hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah”.

Dengan adanya dasar hukum tersebut pemerintah mempunyai kewenangan untuk menghukum dan mengadili bagi setiap warga negara yang melanggar hak asasi setiap warga negara. Menurut sejarah penyusunan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya menerangkan bahwa ketika merumuskan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia rujukan atau melatarbelakanginya adalah ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dari ketetapan MPR tersebut kemudian lahir Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat dilihat dalam tiga bentuk di antaranya:

1. Menghormati, merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi
2. Melindungi, merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
3. Memenuhi, merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan suatu pembangunan di bidang pendidikan, perekonomian serta penyediaan lapangan pekerjaan, karena saat sekarang ini keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya warga Negara Indonesia yang tidak mendapatkan pekerjaan dan berakibat tidak dapat hidup dengan layak, padahal dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya, setiap warga negara mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apapun selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

Berkaitan dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak juga diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu: “setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”. Selain itu ditentukan “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.

Dalam hal ini yaitu seperti PKL yang merupakan salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal, PKL adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi serta mengubah kehidupannya menjadi lebih baik.

Upaya dalam menyelamatkan PKL, merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia di bidang pekerjaan, salah satunya yaitu dengan cara berdagang. Untuk pedagang di Kota Bukittinggi juga telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Daerah ini secara sosiologis membawa dampak terhadap PKL.

Dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap PKL tidak hanya diatur oleh hukum positif, akan tetapi juga telah diatur dalam hukum Islam, yaitu terdapat dalam fiqh siyasah yang menjelaskan bahwa segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara hendaklah sejalan dengan Islam. Fikih siyasah yang mengatur tentang masalah perundang-undangan negara disebut dengan siyasah dusturiyah. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan tentang keadilan yaitu sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa Ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat".

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwasanya hak dan kewajiban, hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi manusia, yang wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait diberikan kepada yang berhak menerimanya, oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa diseberangi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya. Berdasarkan pengamatan sementara, PKL selalu mendapat pengusiran bahkan kadang-kadang kucing-kucingan dengan petugas seperti Satpol PP, seakan hak PKL terabaikan, ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah dalam menertibkan PKL dengan cara pengusiran paksa masih terjadi yang mengakibatkan bentrokan antara SATPOL PP dan PKL

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan melakukan survey, wawancara dan dokumentasi serta mengumpulkan data dan lain-lain. Setelah data terkumpul diolah dengan cara mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dengan menggunakan kata-kata setelah itu dapat ditarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Pemenuhan Hak Asasi Pedagang Kaki Lima

Hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sudah tercantum dalam Pasal 11 UU HAM, dalam UU tersebut setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Selanjutnya dalam Pasal 38 UU HAM yaitu setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak serta bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Artinya negara membebaskan warganya untuk memilih pekerjaan dan tidak memberlakukan peraturan yang diskriminatif dalam lapangan pekerjaan.

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia. Hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat mencakup hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makanan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan.

Pedagang kaki lima (selanjutnya disingkat dengan PKL) telah menjadi sebuah alternatif pekerjaan yang cukup membantu terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah, dalam usahanya PKL sebagai tempat usaha bagi pedagang kecil dapat berkembang menjadi pedagang menengah dan pedagang besar. Usaha itu dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal. Di satu sisi keberadaan PKL telah memberi dampak negatif yaitu seperti kemacetan lalu lintas dan terganggunya pejalan kaki maka PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah kota, seperti pengusuran dan relokasi.

Menyikapi keberadaan PKL yang semakin memerlukan perhatian serta penanganan yang bijaksana, karena menata apalagi meniadakan PKL akan menimbulkan permasalahan yang cukup besar, oleh sebab itu masalah PKL menyangkut kepentingan banyak pihak.

Pemerintah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan dan upaya dalam menyikapi keberadaan PKL. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengatasi PKL yang berjualan di fasilitas umum yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan penertiban PKL, terdiri dari:
 - a. Perizinan untuk berjualan bagi PKL, perizinan merupakan bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya
 - b. Kewajiban dan larangan bagi PKL, pada umumnya kebijakan mengenai kewajiban dan larangan ini bertujuan untuk mengatur keberadaan PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak mengganggu ketertiban umum.
 - c. Pembinaan bagi PKL, Pembinaan merupakan bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya.
 - d. Penetapan lokasi berjualan bagi PKL, Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai penetapan lokasi berjualan PKL. Sehingga PKL tidak akan berjualan di sembarang tempat dan lebih paham mengenai lokasi-lokasi mana saja yang boleh dipergunakan dan yang mana yang tidak boleh.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengatasi PKL yang berjualan di fasilitas umum yaitu dengan cara relokasi, dalam proses ini seluruh PKL yang berjualan di area terlarang dan sebelumnya telah didata akan dipindahkan ke lokasi yang baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut upaya Pemerintah Kota Bukittinggi untuk merelokasi PKL antara lain sebagai berikut:

1. PKL dipindahkan ke lokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, tempat tersebut berupa bangunan kios, yang terletak di sederetan jalan tepatnya di kelurahan Aua Tajunggang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi.
2. Kios-kios tersebut disewakan perbulan, yang mana PKL menyewa tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan luas lahan yang disewa.
3. Sistem dari penyewaan tempat yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dibayarkan kepada Dinas Pelayanan Pasar. Pembayaran dilakukan secara tunai ke bank penerima pada setiap bulannya.

4. Setiap kios ditarik retribusi setiap bulan.
5. Bagi pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah kota menganggap upaya relokasi tersebut merupakan tindakan dan upaya terbaik sebagai pemenuhan hak terhadap PKL dan memudahkan PKL. Karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan dan kemudahan modal usaha. Pemerintah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan PKL .

Akan tetapi PKL masih saja berjualan di fasilitas umum dengan alasan utama PKL masih menggelar barang dagangannya di sepanjang jalan umum dan depan pertokoan yaitu supaya dagangan mereka cepat habis karena lokasi PKL banyak dilalui oleh pengunjung, serta harga yang diperjualkan oleh PKL lebih rendah dari pedagang yang berjualan di dalam kios. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Leni Herlinda, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Kota Bukittinggi menjelaskan bahwa:

“Tempat berjualan bagi PKL sudah disediakan yang terletak di sederetan jalan tepatnya di kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi. Namun PKL masih saja tetap berjualan di fasilitas umum seperti di sederetan trotoar dan di depan kios-kios, padahal tempat seperti kios telah disediakan untuk berjualan, yang berguna untuk memudahkan PKL”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wiwi pedagang kerupuk sanjai menjelaskan alasan mengapa PKL lebih memilih berdagang di fasilitas umum yaitu karena dagangannya yang sederhana, dalam artian bisa diangkut dengan kendaraan serta dengan lapak yang tidak begitu luas. Alasan selanjutnya karena mereka bukanlah pedagang tetap, barang juga cepat terjual karena pelanggan lebih memilih berbelanja dengan para PKL, sebab mudah dijangkau dan tidak perlu masuk ke dalam area pertokoan. Alasan berikutnya juga karena sewa kios yang terlalu mahal dan juga sepi pengunjung. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur pedagang jilbab menjelaskan

“Terkait biaya sewa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu sewa kios di Pasar Bawah Kota Bukittinggi ditetapkan berdasarkan luas lahan yang disewa, misalnya biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp. 20.000,-/meter/bulan, lalu tinggal dikalikan saja dengan luas lahan yang sewa. Jika luas kios itu berkisar 5 X 5 meter dikali 20.000 maka harga sewa sekitar Rp.500.000 perbulannya. Menurut ibu harga tersebut tidak sebanding dengan pendapatannya sehari-hari”.

Menurut beberapa orang PKL diatas berjualan di fasilitas umum merupakan alternatif yang dilakukan oleh pedagang kecil karena tidak sanggup dalam membayar sewa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Melihat kondisi seperti ini PKL yang juga merupakan warga Negara Indonesia yang juga berhak atas pekerjaan yang layak sesuai dengan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 11 UU HAM. Yang mana dalam Undang-Undang tersebut setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Selanjutnya dalam Pasal 38 UU HAM yaitu setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

Selanjutnya dalam Pasal 38 UU HAM yaitu setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Dan setiap orang bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Dengan demikian pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi sudah dijelaskan bahwa dalam melakukan penertiban PKL hal pertama yang dilakukan yaitu memberikan teguran tertulis, namun jika PKL masih tidak menghiraukan teguran tersebut maka PKL harus menerima sanksi yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Hal ini merupakan dua sisi yang berbeda, di satu sisi Pemerintah Kota Bukittinggi ingin mewujudkan Kota Bukittinggi yang bersih dan tertata, namun di sisi lain hak untuk mempertahankan hidup khususnya bagi PKL juga tidak boleh dihilangkan. Namun di saat pemerintah telah memfasilitasi tempat berjualan bagi PKL tetapi mereka masih saja berjualan di fasilitas umum maka ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, karena dalam aturannya, PKL tidak boleh berjualan di tempat-tempat umum. Hal yang terjadi pada PKL tersebut bisa dikatakan belum tertib dan tidak mengikuti peraturan yang dibuat oleh Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota SATPOL PP yaitu Bapak Anton menjelaskan, "Lokasi untuk para PKL tersebut sudah disediakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, namun PKL tetap saja berjualan di sepanjang trotoar dan di depan toko, sehingga menyebabkan kemacetan. Kondisi tersebut sangat lumrah disaksikan apalagi pada saat hari libur sekolah atau libur nasional".

Berbagai upaya telah dilakukan oleh SATPOL PP agar PKL tidak berjualan di fasilitas umum, salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan penertiban terhadap PKL, namun PKL masih tetap saja membandel dan tetap berjualan di fasilitas umum akibatnya SATPOL PP melakukan penertiban dengan kepada PKL dan sering menimbulkan keributan terhadap kedua belah pihak tersebut.

Pemenuhan hak asasi PKL oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sudah terlaksana yaitu seperti memfasilitasi tempat berjualan bagi PKL, yaitu seperti mendirikan kios-kios di deretan jalan Pasar Bawah Kota Bukittinggi. Dengan artian PKL harus membayar biaya sewa kios kepada dinas pengelolaan pasar, yang mana biaya sewa tersebut merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Negara telah memberikan kebutuhan terhadap masyarakat, artinya negara tersebut sudah memberikan pemenuhan terhadap hak asasi manusia itu sendiri, sama seperti halnya kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hak setiap masyarakat. Artinya pemerintah telah melakukan langkah-langkah preventif, namun beberapa dari PKL tetap saja berjualan di fasilitas umum seperti di atas trotoar yang sering menimbulkan kemacetan dan terganggunya para pejalan kaki, dengan alasan karena biaya yang disewakan oleh pemerintah terlalu besar sehingga PKL tidak sanggup untuk menyewa kios-kios yang telah dibangun oleh pemerintah tersebut. Oleh karena itu pengusiran terhadap PKL yang masih saja berjualan di fasilitas umum sering terjadi saat SATPOL PP melakukan penertiban, akibat dari PKL tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pemenuhan Hak Asasi Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kota Bukittinggi secara tegas mengatur tentang lokasi dan tempat usaha bagi PKL melalui penerapan sistem zonanisasi. PKL dilarang berjualan di fasilitas umum dan diharapkan PKL dapat mematuhi Peraturan yang sudah berlaku demi terwujudnya tatanan Kota Bukittinggi yang tertib, bersih dan indah.

Latar belakang dikeluarkannya perda penataan dan pemberdayaan PKL yaitu dikarenakan sekarang ini semakin bertambahnya PKL yang menimbulkan permasalahan di wilayah tertentu khususnya di Kota Bukittinggi. PKL seringkali membuat fungsi dari fasilitas umum menjadi berubah fungsi, misalnya perubahan atau bahkan rusaknya fungsi trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Selain itu PKL juga sering dipandang memiliki dampak negatif bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, PKL yang menjual makanan dan/atau minuman pada umumnya akan membuang sampahnya di tempat umum.

Peraturan Daerah sendiri disusun karena mempunyai fungsi-fungsi, beberapa fungsi Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
- 2) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang dimaksud di sini adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat
- 3) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi; ketentuan ini merupakan syarat bagi pembentukan Peraturan Daerah tingkat II.
- 4) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan undang-undang yang lebih tinggi;

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD (provinsi atau kabupaten/kota) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah "peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah". Dalam rangka mengantisipasi lajunya pembangunan fisik dan sosial kemasyarakatan khususnya di Kota Bukittinggi maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan yang bertujuan untuk pembatasan atau terjadinya pelanggaran terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.

Di dalam islam Peraturan perundangan undangan dinamakan dengan Siyasah dusturiyah yang mana merupakan bagian fiqh siyasah yang mengatur serta membahas masalah perundang-undangan, siyasah dusturiyah juga membahas mengenai konsep negara hukum serta hubungan timbal balik antara Pemerintah dan warga serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Prinsip yang mendasari perumusan perundang-undangan dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap warga masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dalam pandangan hukum, sehingga tujuan dari peraturan perundang-undangan itu dibuat sebagai bentuk kemaslahatan manusia.

Siyasah dusturiyah adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi mengartikan kata dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.

Akan tetapi jika di lihat dari fakta yang terjadi di lapangan, masih terdapat beberapa PKL yang masih berjualan di fasilitas umum, seperti di atas trotoar dan sepanjang jalan, padahal Peraturan tentang larangan berjualan di fasilitas umum telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Artinya peraturan Daerah tersebut tidak memberikan kemaslahatan bagi umat. Maka dapat dikatakan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tidak berjalan dengan baik, serta belum efektif atau belum tercapai secara maksimal. Maksudnya, penerapan aturannya belum berjalan maksimal oleh Pemerintah itu, sementara tuntutan menurut siyasah dusturiyah setiap aturan yang telah dibuat itu harus dilaksanakan dan harus diterapkan dalam masyarakat

Maka dapat dikatakan bahwa pada saat ini Perda yang mengatur tentang PKL sudah ada, akan tetapi Perda tersebut belum dapat sepenuhnya mengcover pemenuhan hak asasi manusia sehingga Pemerintah rasanya belum memberikan pemenuhan hak asasi manusia dan rasa keadilan serta tidak baiknya tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum yaitu seperti Satpol PP.

Oleh karena itu, masyarakat harus mengamalkan peraturan perundang-undangan salah satunya perda penataan dan pemberdayaan PKL. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kota Bukittinggi masih banyak PKL yang berjualan di fasilitas umum dan tidak mau di relokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah, dengan alasan biaya yang disewakan oleh pemerintah terlalu tinggi sehingga PKL tidak mampu dalam membayar biaya sewa tersebut.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian kajian dan pembahasan permasalahan maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pemenuhan hak asasi PKL oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, sudah terlaksana, yang pertama seperti memfasilitasi tempat berjualan bagi PKL, yaitu seperti kios-kios yang telah di bangun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tepatnya di sederetan jalan yang terletak di Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, kedua PKL wajib membayar biaya sewa kios yang mereka tempati setiap bulannya kepada Dinas Pelayanan Pasar Kota Bukittinggi, selanjutnya bagi PKL yang masih berjualan di tempat yang bukan di peruntukkan untuk mereka berdagang akan diberikan sanksi yaitu seperti teguran lisan oleh SATPOL PP.
2. Jika dilihat dari *fiqh siyasah dusturiyah* maka dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia, Maka dapat dikatakan bahwa pada saat ini Perda yang mengatur tentang PKL sudah ada, akan tetapi Perda tersebut belum dapat sepenuhnya mengcover pemenuhan hak asasi manusia sehingga Pemerintah rasanya belum memberikan pemenuhan hak asasi manusia dan rasa keadilan serta tidak baiknya tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum yaitu seperti Satpol PP, namun pada kenyataannya yang terjadi di Kota Bukittinggi masih banyak PKL yang berjualan di

fasilitas umum dan tidak mau di relokasi ke tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budijanto, O. W. (2012). Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat. *JURNAL HAM*, 3 (2).
- Efendi, R. (2019). Konstitusionalitas Masa Tunggu Eksekusi bagi Terpidana Mati dalam Sistem Pemidanaan. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 296-312.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Mirdalina. (2016). *Resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap penertiban Satpol PP (Studi kasus di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Putri, A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Juncto Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Sudi, M. (2016). *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945*. Bandung: CV. Rasi Terbit.
- Ubaedillah, A. R. (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Zuhaili, W. (1997). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.